



SALINAN

# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga properti berdasarkan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar TA. 2022 Nomor: SC.03.02/Adv. SAU/II/22, tanggal 23 Februari 2022 oleh PT. Savero Artistica Utama, dan dengan adanya kenaikan harga sewa kendaraan berdasarkan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar TA. 2022 Nomor: SC.03.01/Adv. SAU/II/22, tanggal 18 Februari 2022 oleh PT. Savero Artistica Utama, maka besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan

Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling tinggi:

- a. Ketua DPRD : Rp27.500.000,00/bulan  
(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah per bulan);
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp19.500.000,00/bulan  
(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah per bulan);  
dan
- c. Anggota DPRD : Rp13.000.000,00/bulan  
(tiga belas juta rupiah per bulan).

(2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Juni 2022.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebesar Rp11.850.000,00/bulan (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah per bulan).
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Juni 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 23 Mei 2022  
BUPATI KARANGANYAR,  
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH  
NIP.197503111999031009